



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : Airlangga Hartarto
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
2. Nama : Lodewijk F. Paulus
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-19/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 menyatakan memberikan kuasa kepada 13 orang penerima kuasa yaitu: Muhammad Sattu Pali, S.H., Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Vincencius Ranteallo, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Mukmin, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Beni Arbi Batu Bara, S.H., dan David Martua, S.H.

Namun dalam surat Kuasa Khusus hanya ditandatangani 12 orang penerima kuasa yaitu: Muhammad Sattu Pali, S.H., Robi Anugrah Marpaung, S.H.,

M.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H, Vincencius Ranteallo, S.H., M.H., Mukmin, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Beni Arbi Batu Bara, S.H., dan David Martua, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/ HP: 081398678125/081241386637/081282923696, *e-mail*: timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 12 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H. dan Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp.(021)-31937223, *e-mail*: info@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : LODEWIJK F. PAULUS
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-52/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Misbahudin Gasma, S.H., M.H., Irwan, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Derek Luopatty, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H. dan Vitalis Jenarus, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP:081398678125/081241386637/081282923696, e-mail:timadvokasigolkar.Pihak terkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Ortiz F. Sagrim, S.T;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Ortiz F. Sagrim, S.T;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Ortiz F. Sagrim, S.T dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146-04-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU: (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

4.1.1.1. DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

4.1.1.1.1. DAPIL IV

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ortis F Sagrim,ST.	6243	3943	1771
4.	Alexander Silas Estephanus Dedaida	4472	4722	

Bahwa mengenai selisih Suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon Jumlah Perolehan Suara untuk Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat: 4305 suara, Kabupaten Tambraw: 242 suara, Kabupaten Sorong Selatan: 1696 Suara sehingga total perolehan Suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 6243. Sedangkan Pemohon di Kabupaten Maybrat: 10 suara, Kabupaten Tambraw: 336 suara, Kabupaten Sorong Selatan: 4126. total perolehan Suara Pemohon adalah 4472, Sehingga menurut Termohon antara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dengan Pemohon Memiliki 1771 Suara;
2. Bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar karena yang benar adalah Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat: 2005 suara, Kabupaten Tambraw: 242 suara, Kabupaten Sorong Selatan: 1696 Suara sehingga total perolehan Suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 3943. Sedangkan Pemohon di Kabupaten Maybrat: 260 suara, Kabupaten Tambraw: 336 suara, Kabupaten Sorong Selatan: 4126. Sehingga Total Perolehan

Suara Pemohon adalah 4722, menurut Termohon Selisih suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dengan Pemohon Memiliki 779 Suara;

3. Bahwa penambahan suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dan Pengurangan Suara Pemohon Terjadi di Kabupaten Maybrat yang dapat Pemohon Jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DI KABUPATEN MAYBRAT

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ortis F Sagrim,ST.	4305	2005	2300
2.	Tabita Sikirit, S.Pd.	673	10	663
3.	Katarina Asem	115	10	105
4.	Alexander Silas Estephanus Dedaida	10	260	-250

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DC-1 DPRPB, terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST 2300 (duaribu tiga ratus) dari yang seharusnya suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 2005 suara. sedangkan Pemohon suaranya berkurang sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) suara. sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di kabupaten Maybrat sebanyak 4295 (empat ribu sembilan puluh lima) suara untuk keunggulan Termohon (bukti P.4-1);
2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg

Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah sebanyak 2005 suara sedangkan Pemohon suaranya 260 (dua ratus enam puluh) suara. sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat yaitu sebanyak 1745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) suara;

3. Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, perolehan Suara yang benar untuk Pengisian Kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat adalah Pemohon Memperoleh 4722 suara (hasil penambahan 250 suara di Kabupaten Maybrat), dan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST memperoleh 3943 Suara sehingga Selisih yang benar adalah 779 suara untuk keunggulan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan pernyataan keberatan dugaan penggelembungan suara di kabupaten Maybrat kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 4 (Empat);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPRD Partai Golkar untuk Propinsi Papua Barat sebagai berikut:
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	ORTIS F SAGRIM,ST.	3943
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4722

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Data rekapan perolehan suara partai dan calon dari tingkat distrik di Kabupaten Maybrat
2. Bukti P-2 : Fotokopi DAA1 dari 267 TPS di Kabupaten Maybrat
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Berkas tentang pernyataan keberatan dari Bawaslu Propinsi Papua Barat
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dokumen Model DC-1 DPRD Propinsi Papua Barat dari KPU Propinsi Papua Barat
5. Bukti P4.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bukti P4.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota Tahun 2019.
7. Bukti P4.3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota Tahun 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lewi Saa

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat untuk partai Hanura di Kabupaten dan caleg di Kabupaten Maybrat Dapil I serta Ketua Partai Hanura;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat supaya melakukan perhitungan suara ulang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di seluruh Kabupaten Maybrat yang meliputi 24 PPD atau 267 TPS;
- Bahwa KPU menindaklanjuti dengan membuat undangan untuk semua para partai politik dan saksi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 dengan membuka kertas suara dan menghitungnya kembali;
- Bahwa penghitungan ulang dikarenakan banyak Form C-1 itu banyak coretan dan tipp-ex yang terjadi di PPS dan PPD;
- Bahwa pleno dilaksanakan tanggal 13, dimana saksi meminta untuk dapat dibagikan print hasil rekaman dari hasil perhitungan Plano DA-1, namun KPU tidak menanggapi.

2. Hamsyarudin Ardan

- Bahwa Saksi pada saat pileg sebagai tenaga admin dari Partai Hanura;

- Bahwa pada saat setelah pleno di KPU, saksi dari Partai Hanura tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh KPU;
- Bahwa Saksi mempunyai data hasil rekap manual penghitungan surat suara ulang di KPU dari para saksi yang sudah diinput yang hasilnya berbeda dengan yang ditulis KPU;
- Bahwa perbedaan tersebut, yakni Golkar yang semula di DB-1 yang dikeluarkan KPU 5.169, namun data yang saksi catat berjumlah 3.671, partai demokrat dari DB-1 berjumlah 14.803, namun dari rekap saksi berjumlah 10.736 dan PDIP dari DB-1 berjumlah 163, namun dari catatan kami berjumlah 669;
- Bahwa pada saat perhitungan suara, Saksi dari Partai Hanura mengajukan protes tidak setuju.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 131-04-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar);
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon pada halaman 7 disebutkan bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat Dapil

4. Selain itu, dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Alexander Silas Estephanus Dedaida) dengan Ortis F Sagrim, ST yang keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida adalah 4472, sedangkan untuk Caleg atas nama Ortis F Sagrim, ST adalah 6243 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 3943 suara sehingga Pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Ortis F Sagrim, ST, Pemohon dalam petitumnya pada angka 4 Pemohon menuntut perolehan suara atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida adalah 4722 suara lebih besar daripada perolehan suara Ortis F Sagrim, ST sebesar 3943 suara;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPR Papua Barat (DPRPB) dari Partai Golkar Dapil Papua Barat 4, dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan:
*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*
5. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 133-04-34/APBL-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas

Permohonan (DKBP) pada tabel angka 2 disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan juga penambahan perolehan suara kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain atas nama Ortis F Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat tanpa merujuk dengan jelas di TPS mana saja hal tersebut terjadi:
Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maybrat tanpa merujuk kepada dokumen apapun sebagai buktinya:
Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan juga penambahan perolehan suara kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain atas nama Ortis F Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat di beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPRPB ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari C1-DPRPB ke Formulir Model DAA1-DPRPB ataukah ke Formulir Model DA1-DPRPB;

9. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

10. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut, karena perolehan suara di DAPIL 4 Papua Barat berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada di DAPIL 4 Papua Barat. Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara di setiap Kabupaten yang berada di DAPIL 4 Papua Barat, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik, ataupun tingkat Kampung apalagi sampai tingkat TPS;
12. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
14. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain yakni Ortis F Sagrim, ST dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4

NO		PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--	-----------------	---------

	NAMA CALON ANGGOTA DPR	TERMOHON	PEMOHON	
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	6243	3943	1771
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	4722	

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan (pengurangan dan penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat sebagai berikut:
Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Kabupaten Maybrat.

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	4305	2005	4298
2.	TABITA SIKRIT, S. Pd	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

17. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 15 dan point 16 tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara secara manual dan berjenjang pada tingkat TPS, Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, DB1 dan DC1;
Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penambahan suara bagi Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dan bagaimana terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon. Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara tersebut terjadi.
18. Bahwa menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 16 di atas, sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model DB1-DPRPB perolehan suara yang benar menurut Termohon dan

persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA (Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRPB)	KETERANGAN
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	4305	
2.	TABITA SIKRIT, S. P.d	673	
3.	KATRINA ASEM	115	
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	

19. Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Maybrat sebagaimana tersebut di atas dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Dalam rapat pleno rekapitulasi di atas juga tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi Partai Politik maupun dari Bawaslu. Dengan demikian perolehan suara menurut Termohon sebagaimana terserbut di atas adalah benar dan sah;
20. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 15 tersebut di atas, juga tidak terdapat selisih jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 dari Partai Golkar, termasuk Ortis F Sagrim, ST dan Alexander Silas Estephanus Dedaida. Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRPB dan Formulir Model DA1-DPRPB, kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang masuk dalam Daerah Pemilihan Papua Barat 4, oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRPB yang rekap perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DC1-DPRPB	KETERANGAN
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	6243	PERAIH SUARA TERBANYAK
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	

21. Bahwa penetapan hasil perolehan suara pada Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 tersebut di atas bersumber dari hasil perhitungan suara pada Formulir Model DB1-DPRPB yang bersumber dari hasil penghitungan suara pada Formulir Model C1 pada tingkat TPS dan Formulir Model DA1 pada tingkat Distrik dimana Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan penghitungan suara dimaksud;
22. Bahwa secara keseluruhan proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019). Begitu pula dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon juga telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019);
23. Bahwa hasil penghitungan suara untuk pemilihan umum Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta lampirannya berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 638/PI01.7-Kpt/92/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, Tanggal 17 Mei 2019 (Bukti T-001-PAPUABARAT4-GOLKAR-171-04-34);

24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, secara manual dan berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kampung Distrik, Kabupaten dan Provinsi telah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi dari para peserta Pemilu dan juga diawasi oleh jajaran Bawaslu dari tingkat TPS sampai ke tingkat provinsi;
25. Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Formulir Model C2, DA2, DB2, dan DC2, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 sampai dengan T-008-PAPUA BARAT PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 638/PI01.7-Kpt/92/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, Tanggal 17 Mei 2019
2. Bukti T-002- PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, Model DC1-DPR PB, Model DC2-KPU, Model DC.TT-KPU, DCDH-KPU
3. Bukti T-003- PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 : - Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, MODEL DB1-DPR PB, Model DB.DH-KPU - KPU kab. Maybrat
- Fotokopi Model DB1-DPRPB KPU Kabupaten Tambrauw
- Fotokopi Model DB1-DPR PB KPU Kabupaten Sorong Selatan
4. Bukti T-004- PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU, Model DA1-DPR PB, Kabupaten Maybrat

5. Bukti T-005- PAPUA : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. BARAT4-GOLKAR-171-04-34 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, Tertanggal 25 April 2019, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
6. Bukti T-006- PAPUA : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. BARAT4-GOLKAR-171-04-34 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, Tertanggal 7 Mei 2019, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Lanjutan
7. Bukti T-007- PAPUA : Fotokopi Tata Tertib Pleno Tertanggal 2 Mei 2019 BARAT4-GOLKAR-171-04-34
8. Bukti T-008-PAPUA : Fotokopi Dokumentasi Foto Pleno Tingkat KPU BARAT PAPUA Kabupaten Maybrat BARAT4-GOLKAR-171-04-34

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Onesinus Kambu

- Bahwa KPU telah melaksanakan perhitungan suara ulang atas dasar rekomendasi dari Bawaslu di 267 TPS yang dibagi 4 panel yang hasilnya telah dituangkan dalam formulir DB dengan semua saksi partai menyetujui kecuali saksi dari Partai Hanura;
- Perolehan suara Ortis Sagrim 4.305 suara dan Alexander Silas Dedaida 10 suara, Katarina Asem itu 115, dan Tabita Sikirit = 673.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 220-04-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, dan diperbaiki kembali dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 14 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (Vide Bukti PT.PG-2)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (Vide Bukti PT.PG-3)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 poin 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :171-04-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

A. PENGANTAR

RIWAYAT KONFLIK POLITIK DAN DERITA RAKYAT MAYBRAT

Sebelum memberikan keterangan mengenai substansi permohonan, terlebih dahulu pihak terkait ingin menyampaikan gambaran mengenai kondisi sosial politik dan kondisi keamanan di kabupaten maybrat setelah ditetapkan menjadi daerah otonom pada tahun 2009 hingga saat Pemilu Tahun 2019 ini selesai dilaksanakan.

Semenjak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat yang berada di Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya menunjuk Caretaker Bupati, sudah terlihat adanya Potensi Konflik yang dipicu antara lain masalah keberadaan ibukota Kabupaten

Maybrat dan masalah-masalah lain misalnya soal jabatan-jabatan publik. Kondisi geopolitik Kabupaten Maybrat yang terdiri atas satu Suku Besar yaitu Suku Maybrat yang didiami oleh 3 (tiga) Sub Suku yaitu Sub Suku Ayamaru, Sub Suku Aitinyo dan Sub Suku Aifat juga sangat berpengaruh terhadap dinamika politik di Kabupaten Maybrat.

Bahwa puncak dari konflik tersebut terjadi pada saat pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dimana masyarakat memberikan dukungan berdasarkan Sub Suku terhadap 4 (empat) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Demikian seriusnya konflik Politik tersebut mengakibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat (ketika itu) yaitu Amos Atkana, S.Pt, MM (saat ini Ketua KPU Papua Barat), Otniel Kareth, S.Pt dan Arius Kaitana, SH mengalami Penganiayaan Berat/Pembacokan Yang Hampir Merenggut Nyawa Ketua Kpu Maybrat ketika itu. Selain itu kantor KPU Kabupaten Maybrat juga dibakar oleh pendukung salah satu Pasangan Calon. Akibat peristiwa ini Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada mengalami penundaan sampai 7 (tujuh) kali. Konflik Akibat Pemilukada tersebut demikian serius sehingga masyarakat benar - benar mengalami perpecahan sehingga tidak bisa bergerak bebas, terjadi Polarisasi Politik dalam masyarakat berdasarkan Sub Suku sesuai Pilihan terhadap Kandidatnya masing - masing. Kondisi demikian sangat mempengaruhi kualitas Pemilu (baik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 maupun Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Tahun 2019) karena KPU mengalami kesulitan untuk merekrut penyelenggara yang benar-benar independen ditingkat bawah yaitu PPD, PPS dan KPPS.

Berikut ini kami uraikan beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang tidak bisa dilepaskan dari setiap Perhelatan Politik /Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 hingga terjadi Penganiayaan Berat/pembacokan terhadap beberapa Komisioner KPU Kabupaten Maybrat dan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat.
2. Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Aifat/Kumurkek ke Distrik Ayamaru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang

menimbulkan gejolak di Kabupaten Maybrat antara Kandidat Pemenang Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dengan Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Konflik ini terus berlanjut hingga pada tahun 2018 yang membuat polarisasi tajam dalam masyarakat Maybrat tetapi patut disyukuri karena atas uapay dan kerja keras semua pihak sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kondisi sosial politik dan kemanan di Kabupaten Maybrat sampai saat dalam keadaan baik dan stabil.

3. Penahanan salah satu Bupati Maybrat pada bulan Mei 2014 yang menimbulkan pergolkan di Kabupaten Maybrat antara Pendukung Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM. dengan Pendukung Sekda Kabupaten Maybrat yang tidak lain adalah Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat.
4. Rentetan peristiwa tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap kinerja jajaran penyelenggara Pemilu khususnya ditingkat PPD, PPS dan KPPS yang secara umum juga mempengaruhi kondisi dan kualitas Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Tahun 2019 khususnya terhadap perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (Petugas PPD/PPK, Petugas PPS dan Petugas KPPS) di Kabupaten Maybrat.
5. Bahwa selain konflik horisontal yang mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara, faktor Sumber Daya Manusia serta kondisi geografis sangat mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara. Sebagai gambaran tentang kondisi Sumber Daya Manusia di Maybrat, sangat sulit untuk menemukan SDM yang bisa menjadi petugas KPPS di setiap TPS karena tidak banyak SDM di setiap Kampung yang bisa membaca dan menulis, padahal petugas KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara Pemilu. Faktor lainnya menyangkut kualitas SDM adalah kuatnya tarik menarik Para Calon Legislatif yang tidak jarang bahkan mencoba mengintervensi jajaran Penyelenggara khususnya ditingkat KPPS dan PPS.
6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Petugas PPD Distrik Ayamaru Selatan bernama Sarlota Howay Dibacok Oleh Salah Satu Keluarga Caleg Yang Kalah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang turut mempengaruhi kinerja Petugas Penyelenggara di tingkat bawah akibat situasi politik yang tidak pernah kondusif di Kabupaten Maybrat hingga sekarang.

7. Bahwa konflik tersebut masih berlanjut dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Paskah Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, massa salah satu calon Bupati melakukan pembakaran rumah Kampung Susumuk Distrik Aifat melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) rumah penduduk dan pengrusakan rumah salah satu massa pendukung Bupati Terpilih dalam Pilkada Tahun 2017.
8. Bahwa rangkaian kejadian diatas menggambarkan bahwa situasi politik dan kemananan di Maybrat hinga kini tidaklah kondusif. Tidak ada jaminan jika Pemungutan Suara Ulang ataupun Penghitungan Suara Ulang dilakukan tidak akan menimbulkan ekses dan gesekan di masyarakat. Bagi Rakyat Maybrat, pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 dan hasilnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 14 Mei 2019 di Kabupaten Maybrat telah selesai. Sungguh sesuatu yang ironis jika kemudian perhelatan politik selalu memakan korban rakyat kecil yang tidak tahu apa apa, mereka (Rakyat Maybrat) lelah dalam menghadapi situasi yang seperti ini setiap saat.

B. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR

- 1.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, khususnya terkait dalil perolehan suara yang menurut Pemohon, sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 5 dan Tabel 2 hal. 6 permohonan Pemohon:

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	6.243	3.943	1771
2.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	4722	

Tabel 2.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305	2005	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

- 1.2 Bahwa angka perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas sumber perolehannya dari TPS berapa, dan Kampung/Desa apa, kemudian rujukannya dari mana tidak dijelaskan oleh Pemohon;
Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;
- 1.3 Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin 1 hal. 6 sampai dengan poin 4 halaman 7, maka jelas terlihat bahwa angka-poin tersebut di atas, tidak jelas rujukannya karena seharusnya Pemohon dapat menjelaskan sumber perolehannya dan dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan secara berjenjang baik di tingkat TPS, PPD, Kabupaten, tetapi faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan sumber dan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 1.4 Bahwa dalil Pemohon dengan hanya didukung penghitungan-penghitungan yang kabur dan tidak jelas tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak yaitu 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara, hal ini tentunya menambah ketidakjelasan dan kekaburan permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan terang bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan poin perolehan suara tersebut;
- 1.5 Bahwa oleh karena baik dalil posita permohonan maupun petitum Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron satu sama lain, maka permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 5 s/d 8 hal. 8, pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan pengurangan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida (Pemohon);
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon selain karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur juga karena Pemohon tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penambahan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan bagaimana terjadi pengurangan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida (Pemohon). Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;
4. Bahwa untuk Kabupaten Maybrat Termohon telah melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara di seluruh TPS (267 TPS) pada 24 Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan oleh PPD masing-masing Distrik bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat sebagaimana dalam Surat No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, sesuai Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud telah dilaksanakan dan saksi-saksi termasuk saksi Pemohon maupun Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak mengajukan keberatan;
5. Bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Propinsi Papua Barat yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat sebagaiman

hasil Pleno KPU Provinsi Papua Barat (Formulir Model DC1-DPRPB) khususnya di Dapil Papua Barat IV telah benar sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	186
2.	Partai Gerindra	285
3.	Partai PDIP	472
4.	Partai Golkar	474
5.	Partai Nasdem	273
6.	Partai Garuda	54
7.	Partai Berkarya	171
8.	Partai PKS	165
9.	Partai Perindo	92
10.	Partai PPP	101
11.	Partai PSI	69
12.	Partai PAN	176
13.	Partai Hanura	141
14.	Partai Demokrat	320
15.	Partai PBB	93
16.	Partai PKPI	43

Form. Model DC-1 DPR (BUKTI: PT.PG-13)

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas yang bersumber dari Model DC-1 DPRP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut;
7. Bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil IV Propinsi Papua Barat di Kab. Maybrat yang

dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Barat telah benar sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	11
2.	Partai Gerindra	26
3.	Partai PDIP	13
4.	Partai Golkar	66
5.	Partai Nasdem	78
6.	Partai Garuda	0
7.	Partai Berkarya	6
8.	Partai PKS	5
9.	Partai Perindo	8
10.	Partai PPP	0
11.	Partai PSI	0
12.	Partai PAN	2
13.	Partai Hanura	38
14.	Partai Demokrat	23
15.	Partai PBB	1
16.	Partai PKPI	1

Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI: PT.PG-12)

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon DPRD Propinsi Papua Barat dari Partai Golkar Untuk Dapil IV Propinsi Papua Barat Tahun 2019 yang dilakukan oleh Termohon (Hasil Pleno KPU Kabupaten Maybrat) sebagaimana Formulir Model DB1-DPRPB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Barat telah benar sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.

No.	Caleg	Perolehan Suara khusus di Kab. Maybrat
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305
2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673
3	KATARINA ASEM	115
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10

Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI: PT.PG-12)

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Legislatif dari Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil IV Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan tabel 2 dimaksud membantah dalil Pemohon pada Poin 3 halaman 6 s/d halaman 7; (Bukti: PT.PG-12)
11. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 3 halaman 6 yang menyatakan “Bahwa penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan pengurangan suara Pemohon terjadi di Kabupaten Maybrat”, karena Termohon dalam melakukan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS-TPS sampai dengan tingkat KPU Propinsi dilakukan secara terbuka dan benar, dan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon disaksikan saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu dan pengawas lainnya, dan baik saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu tidak mengajukan keberatan-keberatan atas penetapan hasil perolehan suara dimaksud;
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Poin 3 halaman 6 dimaksud menurut Pihak Terkait juga tidak berdasar dan merupakan asumsi yang tidak berdasar, karena penetapan hasil penghitungan suara pada Formulir Model DC-1 DPRPB yang bersumber dari hasil perhitungan suara pada

KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB dan yang bersumber dari hasil penghitungan suara pada Formulir C1 pada tingkat TPS dan Formulir DA-1 pada tingkat Distrik, dimana saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan penghitungan suara dimaksud, namun Pemohon baru mengajukan keberatan pada tanggal 16 Mei 2019 setelah Pemohon menyadari bahwa Pemohon tidak lolos sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Papua Barat, dimana seharusnya Pemohon mengajukan keberatan-keberatannya kepada Bawaslu pada saat penghitungan suara yang dilakukan Termohon di setiap jenjang penghitungan agar dapat diproses oleh Bawaslu, sehingga dapat diputus apakah benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon atau tidak;

13. Bahwa dalil perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana pada Tabel 2 Halaman 6 sangatlah tidak berdasar sebagaimana dalam Tabel 2 permohonan Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305	2005	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana PIHAK TERKAIT gambarkan di atas, angka-poin perolehan suara menurut Pemohon benar merupakan angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada fakta hukum. Dimana seharusnya Pemohon menerangkan secara detail bagaimana angka-angka bisa diperoleh, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat?;

Bahwa apabila mengikuti pola pikir Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin1 hal. 6 sampai dengan Poin 4 halaman 7, maka seharusnya angka-angka tersebut haruslah dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan baik di tingkat TPS, PPD, atau pleno tingkat Kabupaten;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas sumber perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon, maka dalil permohonan yang demikian harus ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar yang benar menurut Pihak Terkait di Kabupaten Maybrat berdasarkan Formulir DB1-DPRPB adalah sebagai berikut:

Tabel 4:

No.	Caleg	Perolehan Suara DAPIL IV Papua Barat
(1)	(2)	(3)
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305
2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673
3	KATARINA ASEM	115
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10

SUMBER: Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI: PT-PG-12)

15. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Tingkat Propinsi Papua Barat sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota DPRPB Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;
16. Adapun total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai GOLKAR untuk Dapil IV Papua Barat di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRP Papua Barat sebagaimana Formulir Model DC1-DPRPB adalah sebagai berikut:

TABEL 5: PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALEG PARTAI GOLKAR PADA SELURUH KABUPATEN DI DAPIL IV PAPUA BARAT SUMBER DATA FORMULIR MODEL DC1-DPRPB).

No.	Caleg	Perolehan Suara Akhir DAPIL IV Papua Barat
	PARTAI	474
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	6.243

2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	1.190
3	KATARINA ASEM	3.598
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4.472

17. Bahwa seluruh uraian PIHAK TERKAIT, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Papua Barat IV;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018.
 3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat)
 4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara
 5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 126/KPU-MBT/V/2019, Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota
 6. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Maybrat, tanggal 2 Mei 2019.
 7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Tata Tertib Pleno tertanggal 12 Mei 2019
 8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Lanjutan
 9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 131/KPU-MBT/V/2019, Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota

10. Bukti PT.PG-10 : Formulir Model DB-KPU Tentang Berita Acara Nomor: 84/BA/KPU.MBT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, UNTUK KABUPATEN MAYBRAT
11. Bukti PT.PG-11 : Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
12. Bukti PT.PG-12 : Formulir Model DB1-DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019
13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019
14. Bukti PT.PG-14 : Fotokopi Formulir MODEL DC-KPU Berita Acara Nomor: 637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
15. Bukti PT.PG-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Tentang Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA Dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : R-805/GOLKAR/VII/2019, Tanggal 2 Juli 2019
16. Bukti PT.PG-16 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Golkar dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Maybrat atas nama Luther Kareth, S.H.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Luther Kareth

- Bahwa saksi adalah calon anggota legislatif nomor urut 1 di kabupaten Maybrat dari partai Golkar;
- Bahwa pada proses perhitungan ulang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, setelah selesai perhitungan, kemudian langsung ditetapkan dan disetujui oleh saksi dengan menandatangani berita acara hasil rekap;
- Bahwa saksi menyerahkan surat mandat sebagai bukti tambahan.

Keterangan Bawaslu

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 128-04-34/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.8.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat atas dalil permohonan yang dimohonan Sdr. Alexander Silas Estphanus Dedaida adalah sebagai berikut:

2.8.1.1. Bahwa pemohon mendalil perolehan suara untuk pengisian keanggota DPRD provinsi Papua Barat di Kabupaten Maybrat sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini

Nama Calon Anggota DPRD PB	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Ortis F. Sagrim, ST	4.305	10	4.295
Tabita Sikirit, S.Pd	673	10	663
Katarina Asem	115	10	105
Alexander Silas Estephanus Dedaida	0	10	10

2.8.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menyampaikan keterangan dalil permohonan pemohon tersebut diatas sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini.

a. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomedasi penghitungan suara ulang perolehan suara calon anggota DPRD

Kabupaten dan DPRD provinsi karena Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat menukan c1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi terdapat coretan dan tipex pada colom rekapan hasil. Bahwa ada temuan Bawaslu Kabupaten Maybrat Formulir C Plano dicoret-coret sehinga tidak dapat terbaca;

- b. Hasil penghitungan suara ulang yang dimuat dalam C1 dan DA tidak diberikan KPU Kabupaten Maybrat kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan saksi peserta pemilu namun Bawaslu Kabupaten Maybrat membuat dokumentasi berupa catatan perolehan setiap calon dari partai politik dan dokumentasi berupa Video. SeHINGA bawaslU dapat menampilkan hasil pengawasan Bawaslu untuk 22 Distrik dari 24 distrik; Berikut Bawaslu menyampaikan hasil rekapan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat:

Nama calon anggota DPRD PB	Perolehan suara		Data hasil pengawasan Bawaslu
	Termohon	Pemohon	
Ortis F. Sagrim, ST	4.305	10	3.851
Tabita sikirit , S.Pd	673	10	540
Katarina Asem	115	10	98
Alexander Silas Estephanus Dedaida	0	10	8

A. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU) sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari :

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	√
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG MISAPMEISI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu; 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih. 3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah

	<p>menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWA SIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa. 3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut. 4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.
<p>TPS 39 SANGGENG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas 2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video. 3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw 4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

TPS 19 WOSI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih 2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT 3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS 4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.

1.1.2. Teluk Wondama :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	√

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. Fakfak :

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/ IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

- c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02 /IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG SISIR	√

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan

	pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

- d. Rekomendasi 126/PB01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak

	sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/S D YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu)

Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
<p>TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;
<p>TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
<p>TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. Tambrauw :

Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;

b. Rekomendasi : Nomor 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
-----	-------

<p>TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA</p>	<p>1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama</p> <p>2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.</p>
---	---

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	√

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
<p>TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE</p>	<p>1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p>

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JUMLAH TPS	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
	KOTA/KAB.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA			
1	MANOKWARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-
2	MANOKWARI	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1
		DISTRIK MANOKWARI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v			
		MANOKWARI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v			
		MANOKWARI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v			
		MANOKWARI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	v	v			
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v			
			KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK SELATAN	12	v	v	v	v	v			
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN	15	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK SELATAN	16	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v	v	v			
4		DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-

	KABUPATE N SORONG		KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v			
5	TAMBARUW	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBAMA WILHEM ROUMBOUTS	BAMUSBAMA TABAM SERE	01 01	v	v	v	v	v			
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWAREN	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
			KELURAHAN KROOY	05	V	V	V	V	V			
				15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V						
JUMLAH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan

materil, berikutnya Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno di skors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan

saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum di tanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD

sehingga dalam pengesahannya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 abdullah manaray tidak setuju dan melakukan *walkout*. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol), Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil: (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara 128.732;
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem

109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617;

1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas Watori, SH. 21.017 ,Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174 ,Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790 ,Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.MSip. memperoleh suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360, Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000;

1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153;

1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan

Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255;

1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881, Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583, Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547, Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249

Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296;

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142;

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9).

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil

penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1);

1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6);

1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.35-7);

1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti PK.35-8).

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;

2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat;

- 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
- a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan;
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran;
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran;
 - d. Fakta dan Keterangan.

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih

jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik

Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al- Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni;
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada dikabupaten Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan

Pelaksanaan Pemilu di hadiri oleh, masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni;

- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni;
- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat:
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018;
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan
Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019;
- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/IV/2019;
- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/ 2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/ 11/TM.00.02/IV/2019.

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018.
(Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Yohanis Manibuy, Ayor Kosepa, Jen Bauw dan Ramli (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye

- berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh Joko Linagara, Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Robert Manibuy (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh

Partai Garuda pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;

- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Nasdem Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye

kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;

- g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT. Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni. Peserta kampanye berjumlah 300 Orang. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT. Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni. Peserta kampanye berjumlah 200 Orang. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT.

Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara Dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Ketua Dpd Partai Golkar, Yohanis Manibuy, Bendahara Umum Dpd Partai Golkar, Dan Ketua Dpd Partai Golkar Provinsi Papua Barat Rudi Moses Timisela (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri

oleh AROBI Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M. Samderubun (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- l. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri Oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni, Caleg DPR RI DPD Partai Perindo Dapil Provinsi Papua Barat, Caleg DPD Partai Perindo Provinsi Papua Barat Dapil V, Caleg DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru

- Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Idris Rumosan, Sekretaris DPD PKS Kab. Teluk Bintuni, Utusan DPW PKS Provinsi Papua Barat, Caleg DPD PKS Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab.

Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah;

- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundnag-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawalu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu;
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 di Manokwari;
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka meununtut kepada KPPS;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi

menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;

- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019; (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu
Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;

2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat

Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkann Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.1.5. Tambrauw

2.1.5.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrauw. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/ IX/2018;

(Bukti-PK.35.9-24)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:
- 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw;
 - 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan;
 - 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw;
 - 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai.
(Bukti-PK.35.9-25)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

(Sentra Gakkumdu) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong; (Bukti-PK.35.9-26)

- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat:004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (Bukti-PK.35.9-27)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018; (Bukti-PK.35.9-28)
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (Bukti-PK.35.9-29)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019;

(Bukti-PK.35.9-30)

- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-31)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-32)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-33)
- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-34)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong; (Bukti-PK.35.9-35)

- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-36)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-37)
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (Bukti-PK.35.9-38);
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (Bukti-PK.35.9-39) yaitu:
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta

Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-40)

- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik,se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (Bukti-PK.35.9-41)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik; (Bukti-PK.35.9-42)
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut; (Bukti-PK.35.9-43)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-44)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019; (Bukti-PK.35.9-45)

- 1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid;
 - 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan, serta;
 - 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.
- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019;
(Bukti-PK.35.9-46)
- y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-47)
- z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-48)
- aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:
- 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw;
 - 2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
 - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw.

Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.
(Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pemerhatian terhadap:

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw:

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor: 1429/ PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/ XI/2018; (Bukti-PK.35.9-50)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-

laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrau sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih;

- d. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrau maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten tambrau agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrau untuk menyelesaikan temuan dimaksud;
 - 2) KPU kabupaten Tambrau agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih;
 - 3) KPU Tambrau agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (Bukti-PK.35.9-51)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrau meminta untuk dapat diberikan salinan

DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel).
 Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.
 (Bukti-PK.35.9-52);

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (Bukti-PK.35.9-53):

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir
 setelah perbaikan Kabupaten Tambrauw

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrauw	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (Bukti-PK.35.9-54)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa, 11 orang;
 - 2) Tuna Netra, 2 orang;
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;

b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;

c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (Bukti-PK.35.9-55)
 - 3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifi Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-56)
- b. Daftar Calon Tetap (DCT)
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat :

030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-57).

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang;

b. Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang;

c. Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang.

Total Keseluruhan Caleg: 198 orang.

2) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor :9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-58)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturahmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya;
- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan

memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (Bukti-PK.35.9-59);
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor:7/PL.01.5Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02;
 2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
 - a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)
Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai:
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai

Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye: Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi).

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

- a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.
- b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :
 - i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan
 - ii. Tertib desain dan materi
 - iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
 - iv. Tertib jumlah pemasangan APK
- c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (Bukti-PK.35.9-60)
- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten

- Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (Bukti-PK.35.9-61)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.(Bukti-PK.35.9-62).
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
- i. Keterlibatan ASN (tidak ada);
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada);
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada);
 - iv. Praktek money politik (tidak ada);
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada).
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63).

- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw.
 - ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.35.9-64).

2.1.5.4. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (Bukti-PK.35.9-65);
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-66)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut;

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019;
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-67)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya;
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-68)
- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:
 - 1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks.
 - 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks.
 - 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks.
 - 4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks.
 - 5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw, 22 Boks.
 - 6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks.
 - 7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks. (Bukti-PK.35.9-69)

8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-70)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019. (Bukti-PK.35.9-71)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrauw Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrauw Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrauw Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6

Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formuli Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1

Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing;
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-72)

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. ;
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw;
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji.
Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-73)

- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama;
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef;
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6. Sorong Selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan;
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut di tanggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka

selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai;

2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;

a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten Sorong Selatan;

Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	Metemani	Inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
PKB	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
PDIP	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
PKS	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
PPP	1	7	10	520	0	538
PSI	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	412	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik;

- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua;

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan	
	Suara Caleg	Suara Lambang		
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1	
Udagaga 02	0	0		
Kayu biro 01	0	0		
Kayu biro 02	0	0		
Adona 01	0	0		
Adona 02	0	0		
Benawa Dua	50	0		
Atori	18	0		
Kamundan Dua	5	0		
Kamundan Satu	0	0		
Karirif	26	1		
Bubuko	11	0		
Jumlah	125	1		126

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = 126 Suara di distrik KOKODA UTARA;

- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama;

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi pertama		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano;
- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap KPU dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS;

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulasi.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-Papua Barat. Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se-Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

- 2.1.1. Temuan Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat; [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat;

- 2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara

Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi; [Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw;

- 2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian

menindalajuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19);

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat,

Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22);

2.1.4. Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10);

2.1.5. Laporan Nomor: 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor: 042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019; (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).

2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28);

Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-10)

2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut;

2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019;
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

- 2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB;
- 2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
(Bukti 35.2-13)
- 2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos; (Bukti PK 35.2-14)
- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa;

2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari;

2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb:

a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK/PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), sdr. Yonatan Munster (Anggota), dan sdri. Vani Korowa (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama-sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat;

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat

- Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIT);
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama Nicodemus Rawar (ketua) dalam kondisi sakit;
 - d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. Amros Edison Mnao (Ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1;
 - e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 WIT;

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan

agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

- 2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub Iek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub Iek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren;

*(Bukti. PK 35.4.6)

- 2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019 "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi; (Bukti. PK 35.4.6)

- 2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah

dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan. *(Bukti : Pk 35.4.5.1).

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;

- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7);
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. Simon Petrus Ayomi (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab.

Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni;

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. Herry A. Salamahu, Regina Baransano, Lukman Hasan, Didimus Kambia, dan Eko P. Utomo (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk:

1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten, dan;
2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos pada tanggal 02

Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam (Eci Borobeam). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. Agnes Manibuy (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu;

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa memenuhi

syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyediaan barang. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. Markus Maboro di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy DIstrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. Markus Maboro (terlapor) melainkan Sdr. Supran, Sdr, Supran melakan pembagian barang-barang tersebut atas

inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr Supran bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. Supran menggunakan uang pribadinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan adalah sebagai berikut adanya Intimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Fadly Liptiay dan Sdr. Wempy Tiri (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 18 April 2019

Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan adalah

sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. Adrian Tatiri (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Tiakoly (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi pada tanggal 22 April 2019 Materi

laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak adalah sebagai berikut bahwa Zet Eferdire (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak tidak

memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh Simon Tatuta, Lazarus Tatuta, Derek Tatuta, Edi Tatuta, Musa Tatuta, Albasia Tatuta dan Yance Tatuta. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegrodilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/ Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan

dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;

- I. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/ 34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari

pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigasi ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor, saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. Syamsuddin Seknun (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil;

2.2.5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:

1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah

diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu Distrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan;

(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu);

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur);

2.2.5.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Ronal Isir dan Sdr. Yulianus Isir (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil;
- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Julius F. Wajabula (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

2.2.6. TELUK WONDAMA

- 2.2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena

petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.2.6.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 WIT rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

2.2.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak

dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.2.7. TAMBRAUW

2.2.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu; (Bukti-PK.35.9-74)
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;
 - 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur

Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti; (Bukti-PK.35.9-75)

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw (Bukti-PK.35.9-76) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga); (Bukti-PK.35.9-77)
- 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
- 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5) Pasal 398 ayat (4): Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

- perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019; (Bukti-PK.35.9-78)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef; (Bukti-PK.35.9-79)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti;
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (Bukti-PK.35.9-80);
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

- suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-81)
 - 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi;
 - 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan;

- 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu;
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan; (Bukti-PK.35.9-82)
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra.(PK.35.9-83);
 - 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;
 - 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah;
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi;
 - 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (Bukti-PK.35.9-84);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan;
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali;
 - 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama;
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS;
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.(Bukti-PK.35.9-11);
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama wajib melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah

diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
- 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. (Bukti-PK.35.9-18);
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara

yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.8. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

2.2.8.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem;
- b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018;
- c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti;

2.2.8.2 Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarik kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-9)

2.2.8.3 Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20

april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan nomor : 04/REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : ” memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapitulasi setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di TKP tidak ditemukan SK KPPS; meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum”; (Bukti PK 35.10-10)

2.2.8.4 Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-11)

2.2.8.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby;

- b. Bahwa dalam kegiatan deklarasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I;
- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut;
- d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS;
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra Gakkumdu;
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian;
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan;
- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas;

2.2.8.6 Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi;

- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 maka di nyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra Gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.9. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.9.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019; (Bukti PK.35.12-14)
- 2.2.9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15).

2.2.10. KOTA SORONG

2.2.10.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota; [Bukti PK.35.8, PK.35.9]

2.2.10.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota;

2.2.10.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani;

2.2.10.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama. (Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.7] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.35.10-5 sampai dengan PK.35.10-9 dan PK. 35.1 sampai dengan PK. 35-28, sebagai berikut:

1. PK.35.10-5 :
 1. Fotokopi Surat Nomor : 366/BAWASLU.MBT/IV/2019, 16 April 2019 tentang Himbuan tanggal
 2. Fotokopi Surat Nomor: 367/BAWASLU.MBT/VI/2019, 19 April 2109 tentang Permintaan data Salinan form C1, DA1 untuk jenis presiden, DPR, DPD, DPRD PB, DPRD Kabupaten,
 3. Fotokopi Surat Nomor : 369/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 25 April 2019 tentang Permintaan Laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di TPS
2. PK.35.10-6 :
 1. Fotokopi Rekomendasi Penghitungan suara ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 25 April 2019
 2. Fotokopi Rekomendasi Penghitungan suara ulang Lanjutan Nomor: 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 7 Mei 2019
3. PK.35.10-7 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
4. PK.35.10-8 : Fotokopi Form A laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat tentang penghitungan suara ulang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
5. PK. 35.10-9 : Fotokopi Tanda Terima Salinan DA1 dan DB1 untuk jenis Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
6. PK.35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5
7. PK.35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota

- pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
8. PK 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrauw.
 9. PK.35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019
 10. PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019.
 11. PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019
 12. PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor : 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019
 13. PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019
 14. PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019
 15. PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
 16. PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik.
 17. PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir

18. PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw
19. PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu
20. PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot
21. PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu
22. PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara
23. PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat
24. PK. 35-19 : Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat
25. PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
26. PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
27. PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
28. PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor: 001/K.PB/ PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
29. PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.
30. PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow.
31. PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019

32. PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019
33. PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019

Selain itu, Pihak Bawaslu memberikan keterangan lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Topan Baho

- Bahwa benar ada rekomendasi perhitungan suara ulang di seluruh kabupaten Maybrat yang meliputi 267 TPS dan 24 PPD;
- Bahwa rekapitulasi ulang dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan 11;
- Hasil perolehan bawaslu berbeda dengan KPU sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulis bawaslu halaman 106 yang direnvoi pada persidangan, yakni Ortis Sagrim memperoleh 4.212 suara, Tabita Sikirit memperoleh 668 suara, Katrina Asem memperoleh 114 suara, dan Alexander Silas Dedaida memperoleh 15 suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide Bukti T-001-PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 = bukti PT.PG-1], untuk Provinsi Papua Barat, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti PT.PG-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti

PT.PG-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4 (empat).

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida yang telah menerima surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik bertanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor R-792/GOLKAR/V/2019 yang telah disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.12 WIB dan telah diperbaiki dengan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar bertanggal 23 Mei 2019 dan disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Ortis F. Sagrim (Partai Golkar) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 83-10-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 (keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide Bukti T-001-PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 = bukti PT.PG-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146-04-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraph **[3.3]** dan paragraph **[3.4]** oleh karena itu, dianggap *mutatis mutandis* dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan

karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Ortis F Sagrim di Kabupaten Maybrat *locus* dan Pemohon tidak jelas dokumen apa yang menjadi bukti apakah formulir C1-DPRPB, ataukah formulir DAA1-DPRPB;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena dalil perolehan suara Pemohon tidak jelas *locus* dan data yang menjadi rujukan serta bukti yang digunakan;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat penambahan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim sebanyak 2300 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 250 suara di Kabupaten Maybrat pada formulir model DC-1 DPRPB. Di mana seharusnya perolehan suara

yang benar menurut Pemohon berdasarkan formulir model C-1, caleg nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim mendapatkan 2005 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 260 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-4.3, serta 2 orang saksi yaitu Lewi Saa dan Hamsyarudin Ardan yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk melakukan perhitungan suara ulang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di seluruh Kabupaten Maybrat yang berdasarkan data hasil rekap manual penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Saksi berbeda dengan yang ditulis oleh KPU yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain yakni Ortis F Sagrim dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4, karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara secara manual dan berjenjang pada tingkat TPS, Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, DB1 dan DC1.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34 sampai dengan T-008-PAPUA BARAT PAPUA BARAT4-GOLKAR-171-04-34, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Onesimus Kambu yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU telah melaksanakan perhitungan suara ulang atas dasar rekomendasi dari Bawaslu di 267 TPS yang dibagi 4 panel yang hasilnya telah dituangkan dalam formulir DB dengan semua saksi partai menyetujui kecuali saksi dari Partai Hanura, dimana perolehan suara Ortis Sagrim 4.305 suara dan Alexander Silas Dedaida 10 suara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penambahan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan bagaimana terjadi pengurangan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 atas nama Alexander Silas

Estephanus Dedaida (Pemohon). Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud. Selain itu, dalam penghitungan suara ulang saksi-saksi termasuk saksi Pemohon maupun Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.PG-1 s.d. PT.PG-16, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Luther Kareth yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses perhitungan ulang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 berdasarkan rekomendasi Bawaslu, setelah selesai perhitungan, kemudian dilakukan penetapan yang disetujui oleh saksi dengan menandatangani berita acara hasil rekap, yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang perolehan suara karena terdapat C-1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi yang ada coretan dan tipex pada kolom rekap hasil yang tidak dapat terbaca. Selain itu hasil penghitungan suara ulang yang dimuat dalam C-1 dan DA-1 tidak diberikan KPU Kabupaten Maybrat kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan saksi peserta pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan surat/tulisan bukti PK.35.10-5 sampai dengan PK.35.10-9 dan PK. 35.1 sampai dengan PK. 35-28;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon, baik dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik, Desa ataupun pada tingkat TPS. Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat

distrik se-Kabupaten Maybrat. Selain itu Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya. Pemohon hanya meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak yaitu 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.

2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara kepada Ortis F Sagrim di Kabupaten Maybrat dengan merujuk TPS mana saja. Hal tersebut terjadi dengan merujuk dokumen apa saja yang menjadi bukti, serta bagaimana pengurangan dan penambahan tersebut terjadi, apakah pada C-1 Plano dengan C1-DPRPB ataukah dari C1-DPRPB ke Formulir Model DAA1-DPRPB ataukah ke Formulir Model DA1-DPRPB;
3. Bahwa KPU telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk melakukan perhitungan suara ulang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di seluruh Kabupaten Maybrat yang meliputi 24 PPD atau 267 TPS, yang mana hasilnya telah dituangkan dalam formulir DB dengan semua saksi partai menyetujui kecuali saksi dari Partai Hanura;
4. Terkait dengan dalil Pemohon adanya perbedaan suara dalam pelaksanaan rekap penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Maybrat antara data yang dikumpulkan oleh Saksi dengan hasil rekap KPU, Mahkamah menilai bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dipersoalkan karena data yang digunakan sebagai pembanding adalah data yang dicatat saksi secara manual sehingga diragukan validitasnya. Bahwa selain itu, hasil perhitungan suara ulang yang telah dituangkan dalam formulir DB, semua saksi partai menyetujui dengan menandatangani berita acara hasil rekap kecuali saksi dari Partai Hanura;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.